

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam ialah agama yang sangat mengajurkan kepada para pemeluknya untuk memegang prinsip *Syūrā* dalam menjalani roda kehidupan. *syūrā* atau sering dikenal dengan musyawarah terdapat pada Al-Qur'an, Q.S.Ali-Imron Ayat 159 dan Q.S.Asy-Syûrâ ayat 38. Penafsiran kedua ayat tersebut, banyak cendekiawan muslim menjadikan sebagai landasan bagi teori pemerintahan. Oleh sebab itu, ayat-ayat tersebut dikatakan bukan hal baru dalam kajian Islam. Bahkan ayat-ayat tersebut dari dulu sampai sekarang masih diperbincangkan menuai banyak perdebatan di kalangan cendekiawan muslim. Pada Q.S. Al-Baqarah ayat 233 yang juga menjelaskan tentang *syūrā* dalam urusan keluarga, dari para mufassir baik dari era klasik sampai era kontemporer seperti yang ditulis oleh mufassir kontemporer Fazhur Rahman misalnya Al-maududi, atau Muhammad Asad tentang suatu istilah, atau ayat yang sama tentunya akan berbeda dengan apa yang ditulis dalam Kitab Al-Qurtubhi pada masa lampau. Timbulnya perbedaan penafsiran disebabkan perubahan dan berkembangnya ilmu pengetahuan manusia dari berbagai jenis ilmu sehingga istilah *syūrā* sering dikaitkan dengan sistem republik, demokrasi, parlementer, perwakilan, senat formatif, dan berbagai konsep yang dikaitkan dengan sistem pemerintahan. Hal ini bersangkutan dengan

hubungan antara yang memerintah dan diperintah, elite dengan massa, rakyat dengan pemerintahan, atau orang awam dan ahli<sup>1</sup>.

Jika dilihat dalam sejarah perkembangan Islam, pengembangan *syūrā* (musyawarah) pada masa Nabi Muhammad pada mulanya hanya berarti konsultasi dan tidak mengikat sang pemimpin untuk melakukan hasil konsultasi. Hal ini dapat dilihat dari musyawarah yang dilakukan Nabi kadang beliau bermusyawarah dengan beberapa sahabat senior. Kadang beliau meminta pertimbangan pada orang-orang yang memang ahli dibidangnya. Terkadang beliau melemparkan masalah-masalah kepada pertemuan yang lebih besar, khususnya masalah-masalah yang mempunyai dampak yang luas bagi masyarakat<sup>2</sup>.

Seperti dijelaskan Al-Maraghi mengenai ayat 159 yang terdapat dalam surat Ali-Imran itu merupakan perintah kepada Nabi Muhammad untuk berpegang kepadanya. Hal tersebut karena Nabi Muhammad tetap melakukan musyawarah seperti sebelumnya walau dalam keadaan kritis. Kalau Nabi sebagai seorang yang (*maksum*) yaitu jauh dari pengaruh hawa nafsu, diperintahkan untuk bermusyawarah dalam masalah urusan umat, maka bagi umat yang lain sebagai manusia biasa yang tidak *maksum* lebih-lebih lagi harus melakukannya. Keterangan Al-Maraghi selanjutnya yang di ambil dari riwayat Al-Hasan r.a. bahwa Allah sebenarnya telah mengetahui bahwa Nabi Muhammad sendiri tidak membutuhkan pendapat para sahabat dalam

---

<sup>1</sup> M.Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an*: (Cet,1; Jakarta ;Paramadina , 1996), hlm,9.

<sup>2</sup> Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara; Ajaran Dan Sejarah Pemikiran* (Jakarta; UII Press, 1993) hlm.16-17.

masalah-masalah itu. Namun Allah tetap memerintah Nabi untuk melakukan itu agar hal itu menjadi sunnah untuk orang-orang sesudah beliau. Dari ilustrasi aktifitas Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabatnya dalam memutuskan masalah-masalah umat selalu bermusyawarah maka dapat disimpulkan musyawarah dalam memutuskan suatu masalah dikalangan kaum muslimin merupakan sunnahnya. Maka musyawarah suatu keharusan demi kehidupan manusia yang harmonis, tentram, aman, dan damai<sup>3</sup>.

Menurut Al-Zahabi Al-Qurthubi adalah seorang imam besar yang memiliki ilmu pengetahuan yang beragam dan sangat luas, dan cerdas dalam menuangkan gagasan keislaman baik dalam bidang fikih, hadits, tafsir maupun dalam bidang umum lainnya<sup>4</sup>.

Mengenai permasalahan pokok *syūrā*, apakah *syūrā* sebaiknya diterapkan semua permasalahan atau dijalankannya pada dasar tertentu saja. Sebagian pakar tafsir membatasi masalah permusyawaratan hanya untuk yang berkaitan dengan urusan dunia, bukan persoalan agama<sup>5</sup>. Al-Qurthubi berpendapat bahwa musyawarah mempunyai peran dalam agama maupun soal-soal duniawi, lebih lanjut dia menambah bahwa pelaku musyawarah dalam masalah agama harus menguasai ilmu agama. Demikian pula, urusan dunia dimana dibutuhkan suatu nasehat, pemberi nasehat harus bijaksana dan cakap agar memberi nasehat yang masuk akal. Oleh kerennya ruang lingkup musyawarah dapat mencakup persoalan-persoalan agama yang tidak ada

---

<sup>3</sup> M. Hasbi Amirudin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman* (Yogyakarta: UII press, 2000), hlm. 127.

<sup>4</sup> Muhammad Husain al-Dahabiy, *Al-Tafsir wal Mufasssirun* Jilid 2, hlm. 400.

<sup>5</sup> M. Quraish shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 379- 380.

petunjuknya dan persoalan-persoalan duniawi yang petunjuknya bersifat global maupun tanpa petunjuk dan yang mengalami perubahan dan perkembangan<sup>6</sup>.

Dengan demikian, melalui *syūrā* setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan dapat ditemukan suatu jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak menyuarkan pandangannya tentang permasalahan yang menyangkut masyarakat secara umum; di samping membawa masyarakat lebih dekat satu sama lain. Dengan metode ini, *syūrā* dapat mencegah terjadinya perpecahan dalam masyarakat.

Ketetapan al-Qur'an mengenai *syūrā* merupakan bagian integral dari islam dan pada prinsipnya *syūrā* mencakup semua lingkungan kehidupan umum bahkan pribadi kaum muslimin. Petunjuk yang diisyaratkan al-Qur'an mengenai beberapa sikap yang harus dilakukan seseorang untuk mensukseskan musyawarah secara tersurat ditemukan dalam surat Ali-imraan ayat 159. Hal ini mudah dipahami dari redaksinya yang berbentuk tunggal. Namun para pakar al-Qur'an sepakat bahwa perintah musyawarah ditujukan untuk semua orang<sup>7</sup>.

Berdasarkan uraian di atas, maka *syūrā* sangat penting dilakukan guna menjawab berbagai persoalan yang terkait dengan pemerintahan modern, apalagi mengingat keadaan yang ada, bentuk-bentuk negara saat ini menghendaki adanya batasan-batasan wilayah antar negara dengan jelas.

---

<sup>6</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jam'i Li Ahkam al-Qur'an*, Juz IV (Kairo: Dar al-Kutub, 1967) hlm. 250-251

<sup>7</sup> Ibnu Taimiyah, *Al-siyasah al-syar'iyah fi islah al-Ra'yah* (Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, 1951), hlm. 169. Penjelasan lebih lanjut lihat Thahrir Azhari.

Karena itu diperlukan rekonsepsi terhadap *syūrā* dengan mengacu pada persoalan tersebut, supaya *syūrā* menjadi bermakna dalam kontekstual.

Sehingga al-Qur'an menegaskan bahwa betapa pentingnya *syūrā*, dalam hal ini penulis ingin mengkaji penafsiran ayat-ayat al-Qur'an berkaitanya dengan *syūrā*, dan menelaah Tafsir al-Qurthubi terkait ayat-ayat *syūrā*. Alasan penulis meneliti Tafsir tersebut karena peneliti ingin mengetahui penjelasan penafsiran al-Qurthubi terkait ayat-ayat tentang *syūrā*. Ada pun judul dari skripsi tersebut ialah **KONSEP SYŪRĀ DALAM AL-QUR'AN (TELAHAH TAFSIR AL-QURTHUBI)**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Sebagai upaya sistematis pembahasan, maka penelitian dalam skripsi ini akan didasarkan pada permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai dalam satu rumusan masalah, yaitu bagaimana konsep *syūrā* dalam Al-Qur'an menurut Tafsir Al-Qurtubhi ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah Untuk memahami konsep *syūrā* dalam Al-Qura'an dengan menelaah Tafsir Al Qurtubhi

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini, bisa ditinjau dari segi teoritis dan praktis. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Untuk mengetahui makna terhadap ayat-ayat *syūrā* dalam Kitab Tafsir Al- Qurthubi
  - b. Menambah wawasan tentang konsep *syūrā* khususnya umat Islam.
  - c. Menambah khazanah keilmuan Islam, khususnya dibidang Tafsir Al- Qur'an.
  - d. Sebagai wawasan Tafsir Tematik yang relevan dengan tema penelitian ini.
2. Secara Praktis

Harapan selanjutnya dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Diharapkan implementasi dari penelitian tersebut dapat meneguhkan kehidupan yang harmonis dengan menghadirkan nilai-nilai musyawarah bagi masyarakat Indonesia.
- b. Mampu sebagai landasan dan menjadi kontribusi kepada pemerintah dalam membangun kehidupan pemerintahan dengan membangun konsep bermusyawarah
- c. Secara khusus penelitian ini diharapkan mampu memberikan stimulus dalam mendalami ilmu keagamaan bagi penulis sendiri, orang lain, dan umat Islam secara umum dalam studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- d. Sebagai tambahan referensi akademik bagi mahasiswa yang mengambil tema yang relevan dengan penelitian ini